

## **ANALISIS DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Laurensius Arliman S  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40, RT 01, RW 01, lubuk Lintah, Padang  
laurensiusarliman@gmail.com

### **Abstract**

*Article 56 of Law Number 8 Year 1981 About the Criminal Procedure Code explains the role of the Legal Counsel in criminal justice. The role can be maximally as the objective of the existence of rules that require a legal counsel in the criminal justice system, then in the draft amendment of the draft of the Criminal Procedure Code should be added to the rules that define the illegality of the process without such legal counsel as well as the role of legal counsel as Law Enforcers can be maximized, then the current rule rules contained in the Criminal Procedure Code that are not in accordance with the capacity of the Legal Counsel as law enforcers are revoked among them. The provisions of article 70 paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4). Need to make the rules more firmly, so that legal certainty can be achieved.*

**Keywords:** *analysis, political law, article 56, criminal procedure code*

### **Abstrak**

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang peran Penasihat Hukum dalam peradilan pidana. Perannya dapat maksimal sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya aturan yang mewajibkan adanya penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana, maka dalam rancangan perubahan RUU KUHAP perlu ditambahkan aturan yang mengaskan tentang tidak sahnya proses tanpa adanya penasihat hukum tersebut serta peran penasihat hukum sebagai Penegak Hukum hukum dapat maksimal, maka aturan aturan yang sekarang ini terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang tidak sesuai dengan kapasitas Penasihat Hukum sebagai penegak hukum dicabut diantaranya. Ketentuan pasal 70 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Perlu dibuat aturan yang lebih tegas, agar kepastian hukum dapat tercapai.

**Kata kunci:** analisis, politik hukum, pasal 56, KUHAP

### **Pendahuluan**

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum, Usaha pembaharuan hukum di Indonesia, sesungguhnya telah di-mulai sejak lahirnya UUD 1945 atau sejak disahkannya UUD 1945 tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945, karena dengan disahkannya UUD 1945, maka hukum tertinggi adalah UUD 1945, segala Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 (Barda Nawawi Arif, 2010), tentunya haruslah diperbaharui agar sesuai dengan UUD 1945, sebagai hukum dasar tertulis.

Natangsa Surbakti menyatakan, bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana suatu

Negara pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) pada umumnya (Natangsa Surbakti, 2014) begitu juga dengan Indonesia maka pembaharuan hukum acara pidananya tentunya juga tidak terpisahkan dari kebijakan pembaharuan hukum pidana pada pada umumnya.

Tahun 1981, adalah tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena tahun inilah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (UU KUHAP), yang merupakan pembaharuan dari Hukum Acara Peninggalan Belanda yaitu HIR. UU KUHAP mengatur tentang bagaimana hukum pidana

meteriil diterapkan, meskipun hukum pidana materiilnya sendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, masih merupakan warisan Kolonial Belanda, dengan tambahan undang undang tentang tindak pidana lainnya diluar KUHP tersebut.

Jen Remmelink mengatakan " hak dan kewenangan Negara berkenaan dengan penegakan ketentuan ketentuan pidana lebih terbatas dibanding dengan haknya untuk membuat hukum pidana itu sendiri" (Jan Remmelink, 2003), maka UU KUHAP pada hakekatnya adalah pemberian kewenangan dengan hak dan kewajiban tertentu, kepada lembaga-lembaga penegak hukum dengan pembatasan- pembatasan tertentu agar tidak terjadi kesewenang wenangan. UU KUHAP mengakhiri rezim HIR yang merupakan peninggalan Belanda, yang berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945, jadi UU Nomor 8 tahun 1981 ini adalah merupakan undang Undang tentang Hukum Acara Pidana yang dibuat oleh lembaga resmi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang ini diatur bagaimana suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana, diproses mulai dari proses Penyelidikan dan atau Penyidikan yang dilakukan oleh lembaga Penyelidik dan atau Penyidik yang dalam hal ini secara umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut jajarannya, dan atau dalam perkara tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu, termasuk Kejaksaan dan Komisi Pembersihan Tindak Pidana Korupsi, lalu Proses Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut jajarannya, lalu akhirnya adalah proses Pengadilan yang dilakukan oleh lembaga Pengadilan untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang, yang bila tidak terbukti atau bukan merupakan tindak pidana tersangka dan atau terdakwa dibebaskan, dan apabila terbukti tersangka dan atau terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana materiilnya, pelaksanaan pidana tersebut apabila dikenakan hukuman kurungan atau penjara adalah di lembaga Pemasyarakatan.

Pembentuk UU KUHAP, sebagaimana dapat dibaca dari pandangan Sukarman menginginkan hukum acara pidana yang lebih baik dari HIR, "Kita semua ingin bersepakat bahwa kita ingin mempunyai hukum acara yang lebih baik dari HIR, yang paling tidak akan setaraf dengan hukum acara yang ada di Negara-negara telah maju (DPR RI, 1979), proses peradilan pidana berlangsung secara adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat terjaga, maka pembentuk Undang-Undang menempatkan Penasihat Hukum sebagai Sub Sistem dalam proses peradilan pidana ini, yakni sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana.

Bahkan dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, Pejabat Yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka". Adapun ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut: Pasal 56 UU KUHAP ayat (1) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancama pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum, sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.", ayat (2) menyatakan "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum denagn cuma-cuma."

Akan tetapi terhadap ketentuan ini terdapat berbagai penafsiran sehingga berpengaruh pula terhadap peran penasihat hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri, yakni ada yang menafsirkan bahwa ketentuan wajib Penasihat Hukum tersebut adalah merupakan hak tersangka dan atau terdakwa semata, sehingga penggunaannya harus dikem-

balikan lagi kepada tersangka dan atau terdakwa apakah akan mengunakannya ataukah tidak (Teguh Prasetyo, 2001), dalam hal tersangka dan atau terdakwa telah menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi penasihat Hukum, maka kewajiban hukum tersebut menjadi gugur, akan tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa kewajiban adanya penasihat hukum tersebut bukanlah hak dari tersangka dan atau terdakwa semata, melainkan adalah kewajiban hukum untuk terpenuhinya proses peradilan pidana yang berimbang, sehingga tanpanya membuat proses hukum menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kontradiksi ini dapat kita temukan dalam dua putusan hakim yang berbeda.

Penulis menemukan beberapa literature tentang sistem peradilan pidana dan peran penasihat ini. Marjono Reksodiputro, menyatakan yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan terpidana. Marjono Reksodiputro menyatakan ada pemberian batasan yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan terpidana (Mardjono Reksodiputro, 1993)

Atas hal tersebut Romli Atmasasmita menguraikan tentang pentingnya peranan penasehat hukum didalam sistem peradilan pidana yakni diantaranya dengan menyatakan keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peran dan tanggung jawab para kelompok Penasihat hukum (Romli Amatasasmita, 2006), peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata mata ditujukan kepada keempat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok Penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.

Penempatan komponen Penasihat hukum di luar sistim peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistim peradilan pidana secara menyeluruh, bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum, kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang

kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Bahwa untuk itu, penulis akan melakukan analisis terhadap ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) UU KUHAP tersebut dalam perspektif politik hukum agar mengetahui apa sebenarnya tujuan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) UU KUHAP dalam penegakan hukum acara di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum terkait analisis politik hukum terkait Pasal 56 UU KUHAP. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Laurensius Arliman S, 2018), terutama terkait pengaturan desain industri di Indonesia.

Diskursus dan perdebatan mengenai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak terlepas dari topik pembahasan mengenai sistem itu sendiri. Ciri pendekatan "system" dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut: 1) Titik

berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga masyarakat); 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *"the administration of justice"*.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model.

Pertama, *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektivitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah: a) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan; b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan; c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial; d) Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan e) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah: 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau 2) Kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Kedua, *Due process model*, model ini menandakan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perkembangan Politik Hukum di Indonesia**

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri (Yuliandri, 2010). Menurut David Marrs dan Gerry Stoker menyatakan ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik yang pertama merujuk pada arena atau himpunan institusi tertentu, yang kedua adalah proses sosial yang dapat di observasi dalam berbagai setting. Dalam definisi yang kedua ini, menurut David Mars & Gerry Stoker, politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, ia adalah tentang pembagian kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan, dan bagaimana dampaknya terhadap penciptaan dan pembagian modal sosial, kesempatan hidup dan kesejahteraan (David Marsh & Gerry Stoker, 2012).

Beberapa ahli memberikan Pengertian tentang Politik hukum sebagai berikut: Padmo Wahjono menyatakan; "Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk" (Hertanto, 2011). Soedarto berpendapat bahwa "Politik hukum adalah kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa politik hukum “aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat”, lebih lanjut Satjipto Raharjo menyatakan dengan politik hukum maka akan terjawab beberapa pertanyaan mendasar yakni diantaranya: 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) Cara-cara apa dan yang mana yang paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tertentu; 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan itu dengan baik (Satjipto Rahardjo, 1991).

Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (Teuku Mohammad Radhie, 1973). Mahfud MD, mendefinisikan “politik hukum adalah Legal Policy atau garis( kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara” Politik hukum Indonesia menurut Machfud MD (2011) meliputi: 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum, agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari kedua hal ini dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Dalam perspektif politik hukum, menurut Mahfud MD (2011) terdapat 3 konsep yakni: 1) Hukum sebagai faktor yang mempengaruhi politik, yang berarti Hukum lebih kuat dari politik, yang dalam istilahnya disebut sebagai supremasi hukum; 2) Hukum sebagai produk politik, yang berarti politik lebih kuat dari pada hukum; 3) Hukum dan politik saling mempengaruhi (Inter determinant). Menurut Mahfud MD (2011), ketiga konsep itu adalah sama benarnya, sebagai sebuah kebenaran ilmiah dalam ilmu ilmu sosial dan humaniora yang

bersifat relative, kebenarannya sudah dapat dikatakan ilmiah sepanjang konsep dan indikator yang digunakan untuk istilah tersebut sudah benar adanya, misalnya pernyataan bahwa “Hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan ada das sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislative, maka tidak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik, maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Studi politik hukum menurut Mahfud sekurang-kurangnya mencakup tiga hal yakni: 1. Kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Yaitu: 1. latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; 2. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. Secara teori, politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik atau waktu tertentu yang bersifat bersifat permanen misalnya dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar, 1945 yang menentukan bahwa Negara Berkedaulatan Rakyat, dan Negara Berdasar Atas Hukum, sedangkan yang bersifat periodik dapat kita lihat pada program legislasi nasional (prolegnas) yakni: daftar rencana undang-undang yang akan dibentuk selama periode pemerintahan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pada periode yang bersangkutan (Machfud MD, 2011).

Dengan rumusan para ahli tersebut diatas, demikian politik hukum akan berbicara tentang: 1. Kebijakan Negara tentang hukum yang akan diberlakukan; 2. Latar belakang lahirnya produk hukum tersebut yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya; 3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. Politik hukum adalah legal policy atau Garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru, maupun dengan penggantian hukum yang lama dala rangka mencapai tujuan negara sedangkan Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan Negara melalui

badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa saja yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1977).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka politik hukum adalah terkait dengan cita-cita Negara dan lembaga lembaga Negara yang akan mewujudkannya dengan menjadikan hukum sebagai alat. Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang misalnya: a) pemberlakuan prinsip yudisial; 2) ekonomi kerakyatan; 3) keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan; 4) penggantian hukum hukum colonial dengan hukum hukum nasional; 5) penguasaan sumber daya alam oleh Negara; 6) kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan seterusnya.

Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada periode-periode tertentu, baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut misalnya: a) pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu; b) pada tahun 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara; c) pada tahun 2004-2009 adalebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan dalam program legislasi nasional.

### **Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) dalam Perspektif Politik Hukum**

Di pengadilan-pengadilan hingga kini masih sering terlihat adanya persidangan-persidangan pidana khususnya dalam kasus-kasus yang terdakwa berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah di mana para terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum. Para terdakwa tersebut biasanya menggunakan kemeja putih, terkadang tanpa memakai alas kaki, dan sebelum masuk ke ruang sidang maka biasanya mereka menunggu di 'ruang tunggu' terdakwa atau ruang tahanan bersama 'rekan-rekan'nya yang lain yang juga menunggu panggilan sidang. Setelah datang panggilan sidang mereka kemudian masuk ke ruang sidang dengan di dampingi oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan mendakwa, setelah masuk kemudian

terdakwa tersebut duduk di tengah-tengah ruang sidang, sementara itu Jaksa Penuntut Umumnya duduk ditempat yang telah disediakan yaitu di sisi kirinya, sementara itu di sisi sebelah kanan yang merupakan tempat bagi Pembela atau Penasihat Hukum kosong tidak terisi. Hakim kemudian membuka persidangan, melihat terdakwa tanpa di dampingi penasihat hukum biasanya hakim menanyakan apakah terdakwa di dampingi penasihat hukum atau tidak, terdakwa menjawab tidak dengan alasan biaya, lalu kemudian hakim melanjutkan persidangan hingga akhirnya keluar vonis putusan bagi terdakwa (Bambang Waluyo, 2016).

Biasanya untuk kasus-kasus seperti di atas proses persidangannya tidak memakan waktu lama. Bisa dalam sidang pertama materi persidangan sudah langsung masuk hingga acara pemeriksaan saksi, kemudian dalam sidang berikutnya dilanjutkan kembali dengan acara pemeriksaan saksi serta pembuktian yang lainnya. Pada sidang ketiga acara dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan atau *requisitor* dari JPU, tak jarang pada hari itu juga putusan bisa langsung di bacakan oleh majelis hakim, tak jarang juga pembacaan putusan baru dilakukan pada persidangan berikutnya atau pada sidang keempat (Barda Nawawi Arif, 2016). Hambatan-hambatan persidangan biasanya untuk kasus-kasus seperti ini bukan berasal dari si terdakwa, akan tetapi biasanya justru datang dari kalau tidak JPU-nya yang tidak hadir atau hakimnya yang tidak masuk karena sakit atau karena keperluan yang lain; dari pihak terdakwa biasanya tidak ada masalah oleh karena biasanya ia ditahan oleh JPU sehingga tentunya ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti apa kata dari JPU-nya. Ketiadaan penasihat hukum yang berfungsi membela hak-hak terdakwa tersebut umumnya tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di persidangan saja, ataupun pada tingkat kejaksaan, biasanya hal ini terjadi sejak pada tahapan penyidikan di kepolisian. Tidak adanya akses bagi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya sangat-sangat merugikan pihak terdakwa oleh karena selain ia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh baik pihak penyidik, penuntut umum maupun kehakiman, kesempatan bagi terdakwa untuk

melakukan pembelaan hak-haknya dalam tahapan di semua tingkat peradilan juga menjadi sangat kecil (Mardjono Reksodiputro, 1994). Tentunya sangat-sangat tidak mungkin bagi terdakwa terutama yang dikenakan tahanan untuk bisa membuat pembelaan secara tertulis, untuk membuat ekspesi, mencari saksi-saksi yang meringankannya serta hal-hal lainnya yang berguna bagi dirinya dalam melakukan pembelaan hukum.

Hal ini sebenarnya tidak saja merugikan terdakwa akan tetapi juga merugikan seluruh proses peradilan itu sendiri. Dengan tidak adanya penasihat hukum yang mendampingi tersangka pada proses pemeriksaan atau pembuatan BAP di kepolisian maka hal ini mendorong pihak penyidik untuk secara sungguh-sungguh dalam melakukan penyidikan, atau paling tidak tidak ada dorongan yang memaksa pihak penyidik untuk mengusut perkara tersebut secara mendalam oleh karena seakan-akan dengan tidak adanya penasihat hukum di pihak terdakwa maka di atas kertas penyidik telah berada dalam posisi 'menang'. Akibat yang sangat mungkin timbul dari proses penyidikan yang tidak mendalam ini maka fakta-fakta hukum yang dapat digali oleh penyidik menjadi minim, alat bukti yang didapatnya juga minim. Dari fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti yang minim tersebut kemudian oleh penyidik dibuatkan BAP-nya (Berita Acara Pemeriksaan), BAP tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan Penuntutan. Karena pada tingkat penuntutan ini kembali tersangka juga tidak memiliki penasihat hukum maka sangat mungkin terjadi dari BAP yang dilimpahkan oleh penyidik tadi yang sangat minim tersebut JPU langsung membuat Surat Dakwaannya tanpa melakukan penyidikan tambahan yang mungkin diperlukan oleh karena seakan-akan dengan tidak hadirnya penasihat hukum dari terdakwa maka pihak JPU di telah 'menang atas kertas'. Dan Surat Dakwaan yang juga minim tersebut kemudian oleh JPU dijadikan dasar bagi penuntutan di pengadilan (M. Sofyan Lubis, 2010).

Dengan tidak adanya pihak penasihat hukum atau pembelaan dari pihak terdakwa (kecuali mungkin pengakuan bersalah) serta minimnya alat bukti serta fakta-fakta hukum yang diajukan oleh JPU dalam Surat Dakwaan-

nya tentunya hakim mengalami kesulitan di dalam mengadili atau memutus perkara. Di satu sisi ia harus memutus perkara tersebut, di sisi lain ia harus memutus perkara tersebut berdasarkan kebenaran materil yang mana kesalahan kecil dalam menjatuhkan vonis tentunya akan berakibat kerugian yang sangat besar bagi terdakwa. Akhirnya, oleh karena hakim juga tetap harus menjatuhkan vonis maka tak jarang penjatuhan vonis tersebut didasarkan lebih kepada pertimbangan keyakinan semata berdasarkan pengalaman-pengalaman sehari-harinya dalam menghadapi kasus-kasus serupa dan dengan bukti-bukti yang minim, sehingga dasar pertimbangan yang tertuang dalam surat putusannya pun menjadi kurang berbobot.

Persidangan-persidangan pidana seperti di atas tadi sebenarnya tidak hanya terjadi sekali dua kali saja, walaupun penulis tidak dapat mengajukan data berapa banyak kasus-kasus seperti itu akan tetapi dirasa jumlahnya sangat banyak, hal ini bisa dilihat dari jenis-jenis perkara pidana yang masuk ke pengadilan yang umumnya di dominasi oleh perkara-perkara kejahatan terhadap benda seperti pencurian, kejahatan terhadap nyawa serta kejahatan psikotropika, yang mana umumnya ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara (Pandu, 2004), dan bisa diduga bahwa perkara-perkara tersebut pihak terdakwa umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah.

Dari hal-hal tersebut penulis berpendapat bahwa sangatlah penting peranan penasihat hukum di dalam proses peradilan pidana guna terciptanya peradilan khususnya peradilan pidana yang fair serta 'berbobot', karena dengan adanya penasihat hukum sebagai *counter-part* dari pihak penyidik maupun penuntut umum maka tentunya dapat mendorong keduanya untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin terlepas dari kenyataan bahwa akhir-akhir ini penyimpangan-penyimpangan hukum juga dilakukan oleh banyak pengacara yang juga kini menjadi permasalahan tersendiri. Akan tetapi tentunya hal tersebut kini masih menjadi sesuatu yang ideal belaka. Kenyataan mengatakan bahwa walaupun di Indonesia sekarang ini khususnya di Jakarta jumlah pengacara sudah jauh meningkat dari beberapa dekade yang lalu, masyarakat khususnya yang berasal dari

golongan menengah kebawah masih sulit untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut ketika ia berhadapan dengan hukum khususnya hukum pidana. Untuk mengantisipasi hal ini sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai Bantuan Hukum, khususnya bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun (Nasution, 2007).

Dalam perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumannya adalah pidana mati, atau ancaman pidana penjara lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat pemeriksa disetiap saat. Dalam UU KUHAP, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, hanya dijelaskan bahwa bantuan hukum itu diberikan oleh seorang atau lebih Penasihat Hukum, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dengan rumusan tersebut sudah cukuplah untuk menyaratkan bahwa Bantuan Hukum haruslah diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagai Penasihat Hukum.

Dalam pasal 55 UU KUHAP, pembentuk undang-undang sepertinya mempersamakan hak atas bantuan hukum dengan hak mendapatkan Penasihat Hukum, bahkan dalam BAB VII dengan judul "Bantuan Hukum", Pembuat undang-Undang sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana bantuan hukum, melainkan justru mengatur tentang Penasihat Hukum". Adapun norma hukumnya adalah sebagai berikut Pasal 1 angka 13 UU KUHAP menyatakan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum".

Pasal 54 UU KUHAP menyatakan, bahwa Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Pasal 55 UU KUHAP menyatakan, Untuk mendapatkan Penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 54, tersangka atau

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Sedangkan jika mempertimbangkan Pasal 56 UU KUHAP maka akan menyatakan, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau ancama pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum, sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka. Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma."

Lebih lanjut Pasal 1 angka 2 UU Advokat menyatakan bahwa Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa berupa, memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien". Jika dibandingkan Pasal 1 angka 9 UU Advokat, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bahkan jika menurut Pasal 22 UU Advokat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan pengaturan dalam UU Advokat tersebut diatas, maka dari sisi fungsi, masih terdapat kesesuaian antara apa yang diatur didalam UU KUHAP dengan apa yang diatur didalam UU Advokat, yakni bantuan hukum diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagai Penasihat Hukum, meskipun istilah Penasihat Hukum, kemudian diperluas menjadi Advokat istilah Penasihat Hukum, yang terdapat dalam UU KUHAP, justru tidak dipakai, yang dipakai adalah istilah Advokat, sedangkan pengertian Advokat itu sendiri adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

Undang-Undang ini, termasuk dalam hal ini adalah memberi bantuan hukum.

Perspektif politik hukum, dalam UU TBH ini dapat dilihat pada ketentuan menimbang dari undang-undang mengingat dari UU TBH tersebut yakni: a) Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b) Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Disamping Latar belakang hak konstitusional ini, maka lahirnya undang-undang ini sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasannya adalah karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin oleh konvensi internasional (*international covenant on civil and political right* (ICCPR)).

Sedangkan tentang tujuan yang hendak dicapai adalah juga sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang tersebut yakni; terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Akan tetapi ternyata UU TBH, dalam pertimbangan dan mengingatnya sebagai latar belakang dari lahirnya UU TBH ini, sama sekali tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dalam pertimbangan dan mengingatnya, akan tetapi langsung mendasarkan pengaturannya pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, (UUD 1945), yakni uakni sebagaimana dapat dibaca pada pertimbangan mengingat dan menimbang pada UU TBH tersebut yakni mendasarkan kepada: 1) Ketentuan pasal 20, yakni tentang kekuasaan DPR untuk membentuk Undang-Undang; 2) Ketentuan Pasal 21, yakni tentang anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang; 3) Ketentuan Pasal 27 ayat (1) yakni tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 4) Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) yakni tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 5) Ketentuan Pasal 28 H ayat (2) yakni tentang setiap orang

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 6) Ketentuan Pasal 28i ayat (4) yakni tentang perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah, dan ayat (5) yakni tentang untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan; 7) Ketentuan Pasal 34 ayat (2) yakni tentang Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat (4) yakni tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam pertimbangan dan mengingat pada UU TBH tersebut jelas sama sekali tidak ada disebutkan UU KUHAP maupun UU Advokat sebagai dasar diterbitkannya Undang-Undang tersebut, sehingga tentunya berpengaruh terhadap muatan hukumnya, yakni fokus pada masalah: Pengertian tentang bantuan hukum, Penerima bantuan Hukum dalam hal ini adalah orang atau kelompok miskin, Pemberi bantuan hukum, dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, Syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, Pendanaan, Larangan dan Ketentuan pidana.

Dari berbagai pengaturan tersebut diatas, satu hal terpenting dari adalah adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menggandakan dana bantuan hukum ini tidak saja dari dana pusat, melalui APBN, (pasal 16 dan 17,) akan tetapi juga dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD (pasal 19) melainkan daerah juga dapat mengalokasikan dana bantuan hukum. Dengan pengaturan hal hal tersebut, menunjukkan pemerintah konsern terhadap orang atau kelompok miskin, untuk mendapatkan akses keadilan. Namun demikian dalam UU TBH ini ternyata pengertian bantuan hukum, mengalami perubahan makna dan

fungsi, yakni: Dari sisi makna atau definisi bantuan hukum yang dimaksud dalam UU TBH ini, tidak sama dengan yang dimaksud dalam UU KUHAP, yakni “hak tersangka dan atau terdakwa dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan, baik itu penyidikan, penutupan dan atau pengadilan,” melainkan didefinisikan sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum”.

Sedangkan dari sisi fungsi, ternyata bantuan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang bantuan hukum ini, tidak hanya diberikan oleh Penasihat Hukum/Advokat, melainkan adalah oleh Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun rumusan hukumnya adalah sebagai berikut; 1) Dalam UU KUHAP bantuan hukum adalah bantuan dari seorang atau lebih Penasihat hukum, untuk kepentingan pembelaan dalam perkara pidana, yang diberikan kepada tersangka dan atau terdakwa, menurut Undang-Undang. Yakni sebagaimana Pasal 54 UU KUHAP “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”; 2) Dalam UU Advokat “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”; 3) Dalam UU TBH “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum”.

Adapun rumusan hukumnya adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 UU TBH, yang menyatakan “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU TBH, menyatakan “Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”, dan Pasal 1 angka 3 UU TBH menyatakan “Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun Pasal 1 angka 4 UU TBH menyatakan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Pasal 1 angka 5 UU TBH menyatakan, standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.

Jika mempertimbangkan dari Pasal 6 angka 6, yang menyatakan bahwa Kode etik adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Politik Hukum Bantuan Hukum yang dirumuskan dalam UU TBH sebagaimana tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa ketidak konsistenan Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum, baik dalam hal istilah, fungsi maupun tanggung jawab, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari bantuan hukum yang menjadi objek pengaturan hukum.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang diterangkan diatas, maka dapatlah dibuat kesimpulan: Bahwa adanya pengaturan tentang wajib adanya Penasihat Hukum, dalam proses peradilan pidana, dalam hal tersangka dan atau terdakwa diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih, adalah merupakan sikap politik hukum pemerintah, untuk terciptanya peradilan pidana yang adil. Pemerintah memandang bahwa bantuan hukum adalah program penganggaran keuangan untuk bantuan hukum. Pemerintah belum mempercayakan pengelolaan keuangan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum kepada organisasi Advokat. Terdapat perbedaan definisi, dan fungsi antara bantuan hukum dalam UU KUHAP, dan UU Advokat dengan bantuan hukum dalam UU TBH, yakni bantuan hukum dalam UU KUHAP, bermakna hak tersangka dan atau terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, agar terwujud sistem peradilan yang adil dan berkualitas, sedangkan dalam Undang-Undang Advokat bantuan hukum tersebut adalah sebagai bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang Advokat, sedangkan dalam UU TBH Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

**Daftar Pustaka**

- Bambang Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonsia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. (2010). *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barda Nawawi Arif. (2016). *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- David Marsh & Gerry Stoker. (2012). *Theory and Methods in Political Science*, New York, Palgrave Mac Millan, penerjemah: Helmi Mahadi dan Shohifullah, 2012, Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.
- DPR RI. (1979). *Risalah Sementara Rapat Kerja Gabungan Komisi Iii Dan Komisi I Tentang Ruu Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Sofyan Lubis. (2010). *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Jakarta: PT. Pusaka Buku.
- Machfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardjono Reksodiputro. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Inonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Natangsa Surbakti. (2014). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai EmpiriS, Teori Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pandu, Y. (2004). *Klien dan Advokat Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Abdi.
- Romli Amatasasmita. (2006). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensial dan Abolisinisme*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. (2001). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Press.